

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data pada bagian sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil hipotesis sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.
2. Kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa Kepemilikan institusional tidak mampu memainkan peran penting untuk mengawasi manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.
3. Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit menurunkan kegiatan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Komite audit harus menjalankan tugas dan tanggung jawab dan minimal beranggotakan 2 orang menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan minimal beranggotakan 3 orang menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Kepemilikan

Institusional berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan *good corporate governance* yang baik dalam meminimalkan tindakan *tax avoidance*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan sub sektor lain di bidang industri keuangan, seperti asuransi dan lembaga keuangan non-bank, untuk dapat memberikan gambaran mengenai dampak dari GCG secara lebih mendalam pada berbagai bidang usaha.
2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai berbagai variabel lain yang dapat memunculkan *tax evasion* di lingkungan perusahaan dengan lebih mendalam, sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan *tax evasion* yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak seharusnya melakukan pengawasan terhadap perusahaan *go public*, terkait tugas dan tanggung jawab komite audit dalam mengoptimalkan penerapan *good corporate governance* agar dapat meminimalkan perilaku manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Selain itu, perlu diperhatikan KAP (*external audit*) yang berkompeten dibidangnya serta independen dalam melaksanakan tugas agar penghindaran pajak yang dilakukan dapat diminimalkan.